

SILABUS/SAP/RPS HUKUM CYBER

Semester V (Lima)



Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2
Dosen : 1. Djamaludin, S.H., M.H. / 2. Roma Firmansyah, S.Kom., M.Kom.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2
Dosen : 1. Djamaludin, S.H., M.H. / 2. Roma Firmansyah, S.Kom., M.Kom.

Tanggal Verifikasi : 09 September 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 10 September 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik




Dr. Antonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM *CYBER*

 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA					
PROGRAM STUDI		: HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM <i>CYBER</i>	HK631222	MATA KULIAH WAJIB	2	V (LIMA)	03 Juli 2022
DOSEN PENGAMPU			KAPRODI		
1. Iryana Anwar, S.H., M.H.			Iryana Anwar, S.H., M.H.		
2. Djamaludin, S.H., M.H.					
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa				
KU1	Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah				
KU9	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data				
KK5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data				
PP7	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum				
PP8	Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam				
CP-MK					
M1	Mengkritisi konvergensi bidang cyber dan UU ITE				
M2	Melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru				
M3	Mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestic				
M4	Pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika				
M5	Kontribusi kajian hukum cyber dalam menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.				

Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan Berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Siber untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.
Materi Pengajaran/Pokok Pembahasan	1	Pendahuluan dan Ruang Lingkup Cyber Law
	2	Asas Teritorial dan Asas nasional aktif dan pasif; urgensi pengaturan teknologi informasi
	3	Fungsi internet secara positif dan negative; perdagangan secara elektronik
	4	Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE; alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan
	5	Perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i> ; Pelanggaran yang terkait nama domain
	6	Perlindungan konsumen cyber space
	7	Implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia
	8	Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE
	9	Korelasi Teori dan Praktek mengenai cyber crime
	10	Peran Komputer dalam cyber crime
	11	Pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan cyber crime
Referensi/Daftar Pustaka		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikdik M. Arief Mansur dan Alitaris Gultom, 2005, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung. 2. Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 3. Judhariksawan, 2005, Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta. 4. Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar, Prenada Kencana, Jakarta. 5. _____, 2005, Legal Analysis of Telecommunication: Comparative Study between Indonesia and Australia, Jurisdictionary, Makassar. 6. Mochtar Kusumaatmaja, 1976, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia, Binacipta, Bandung.
Metode Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak	: Power Point
	Hardware/Perangkat Keras	: Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan selama satu semester kuliah	1. Ketepatan mendeskripsikan pengertian dan materi 2. Kematakhiran literatur	Menjelaskan dan menguraikan materi pendahuluan	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Pengantar: 1. Kontrak perkuliahan 2. Penjelasan RPS/SAP	2%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional	Kemampuan menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah serta prinsip ketentuan internasional	1. Menjelaskan pengertian hukum siber 2. Menjelaskan sejarah hukum siber 3. Menjelaskan prinsip ketentuan internasional	Kriteria: 3. Pemberian informasi 4. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Pendahuluan	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup Cyber Law	Kemampuan menjelaskan mengenai ruang lingkup <i>cyber law</i>	1. Menjelaskan mengenai ruang lingkup cyber law	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi	Ruang Lingkup Cyber law	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
					Alokasi Waktu 100 menit		
4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas	Kemampuan menjelaskan asas teritorial aktif dan pasif dalam KUHP dan Asas Ekstrateritorial di UU ITE	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan mengenai tujuan UU ITE Menjelaskan mengenai Asas Teritorial Menjelaskan mengenai asas nasional aktif dan pasif 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> Pemberian informasi Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Angka/Huruf Test Ceramah Diskusi Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Asas Teritorial dan Asas Nasional Aktif dan Pasif	10%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi	Kemampuan menjelaskan perkembangan tekonologi informasi Kemampuan menjelaskan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia Kemampuan menjelaskan perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan <i>cyberspace</i> dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan perkembangan teknologi informasi Menjelaskan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia Menjelaskan perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan di <i>cyberspace</i> dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi 	Kriteria: <ol style="list-style-type: none"> Pemberian informasi Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Angka/Huruf Test Ceramah Diskusi Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Urgensi Pengaturan Teknologi Informasi	10%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
6	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fungsi internet	Kemampuan menjelaskan fungsi internet dari segi positif dan negative	2. Menjelaskan mengenai fungsi internet dari segi positif 1. Menjelaskan fungsi internet dari segi negatif	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Fungsi internet secara positif dan negatif	10%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik	Kemampuan menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik	2. Menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik Menjelaskan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan e-commerce	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Perdagangan secara elektronik	10%
8	Evaluasi Tengah Semester						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan HAKI dalam <i>cyberspace</i>	1. Kemampuan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi Menjelaskan bentuk-bentuk dari energy IPR	1. Menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi Menjelaskan bentuk-bentuk dari energy IPR	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i>	10%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-	1. Kemampuan menjelaskan pelanggaran yang terkait dengan nama domein	1. Menjelaskan pelanggaran yang terkait dengan nama domein	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk:	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi	Pelanggaran yang terkait nama domain	10%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
	pelanggaran terkait nama domein	2. Kemampuan menjelaskan apa yang dimaksud <i>first come first serve</i>	1. Menjelaskan apa yang dimaksud <i>first come first serve</i>	Tanya Jawab	Alokasi Waktu 100 menit		
11	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	1. Kemampuan menjelaskan implikasi penggunaan internet secara positif 2. Kemampuan menjelaskan mengenai implikasi penggunaan internet secara negatif	2. Menjelaskan mengenai implikasi penggunaan internet secara positif Menjelaskan mengenai implikasi penggunaan internet secara negatif	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	Kemampuan menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	Menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan korelasi	1. Kemampuan menganalisa keadaan di lapangan	1. Menjelaskan bagaimana dalam menganalisis keadaan di lapangan	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi	Korelasi teori dan praktik mengenai <i>cyber crime</i>	5%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
	antara teori dan praktik mengenai <i>cyber crime</i>	(praktek) dengan teori yang ada	(praktek) dengan teori yang ada	Bentuk: Tanya Jawab	- Presentasi Alokasi Waktu 100 menit		
14	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai peran computer dalam <i>cyber crime</i>	1. Kemampuan menjelaskan mengenai peran computer sebagai sarana 2. Menjelaskan mengenai peran computer sebagai tempat penyimpanan	1. Menjelaskan mengenai peran computer sebagai sarana 2. Menjelaskan mengenai peran computer sebagai tempat penyimpanan	Kriteria: 1. Pemberian informasi 2. Diskusi Bentuk: Tanya Jawab	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Peran computer dalam <i>cyber crime</i>	10%
15	Mahasiswa mampu mengenai pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>	1. Kemampuan menjelaskan mengenai upaya internasional dalam menanggulangi <i>cyber crime</i> 2. Kemampuan menjelaskan mengenai pembaharuan konsep perubahan pertanggungjawaban pidana 3. Kemampuan menjelaskan mengenai pembaharuan	1. Menjelaskan mengenai upaya internasional dalam menanggulangi <i>cyber crime</i> 2. Menjelaskan mengenai pembaharuan konsep perubahan pertanggungjawaban pidana 3. Menjelaskan mengenai pembaharuan mengenai pidana substantif	Kriteria : Membuat makalah Bentuk Test : Presentasi dan Diskusi	- Angka/Huruf - Test - Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 100 menit	Pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>	10%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		mengenai substantif pidana					
16	Evaluasi Akhir Semester						

HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

Tanggal Verifikasi : 03 Juli 2022
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 28 Agustus 2022
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi




Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik



Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-1

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup *cyber law*.

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup *Cyber Law*.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup *cyber law*

MATERI POKOK

- Pendahuluan

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang materi yang diberikan sesuai dengan silabus.	20 menit pengantar
Kegiatan inti	Dosen menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber. Prinsip ketentuan internasional, serta ruang lingkup <i>cyber law</i>	60 menit inti
Kegiatan akhir	Penugasan bagi mahasiswa untuk memberikan komentar menyimpulkan merangkum, dan membuat makalah terhadap materi pembelajaran tentang pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, ketentuan internasional, serta ruang lingkup <i>cyber law</i>	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-2

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup *cyber law*.

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup *Cyber Law*.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mampu menjelaskan ruang lingkup *cyber law*

MATERI POKOK

- Ruang Lingkup *Cyber Law*

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Menjelaskan tentang nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Hukum Siber	20 menit pengantar
Kegiatan inti	Dosen menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber. Prinsip ketentuan internasional, serta ruang lingkup <i>cyber law</i>	60 menit inti
Kegiatan akhir	Penugasan bagi mahasiswa untuk memberikan komentar menyimpulkan merangkum, dan membuat makalah terhadap materi pembelajaran tentang pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, ketentuan internasional, serta ruang lingkup <i>cyber law</i>	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-3

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami mengenai tujuan dan asas territorial dan asas nasional aktif dan pasif

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas territorial dan asas nasional aktif dan pasif

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas territorial dan asas nasional aktif dan pasif

MATERI POKOK

- Asas Territorial dan asas nasional aktif dan pasif

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Dosen menguraikan tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Menjelaskan mengenai asas territorial, asas nasional aktif dan pasif, serta urgensi pengaturan teknologi informasi	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan tentang asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi - Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi - Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-4

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami mengenai tujuan dan asas serta urgensi pengaturan teknologi informasi

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas serta mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan mengenai tujuan dan asas serta mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi

MATERI POKOK

- Urgensi pengaturan teknologi informasi

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Dosen menguraikan tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Mahasiswa menyimak mendengarkan dan melakukan tanya jawab tentang tujuan, asas teritorial, asas nasional aktif dan pasif, serta urgensi pengaturan teknologi informasi	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan tentang asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi - Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi - Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami asas, tujuan dan urgensi teknologi informasi	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike Komar et al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-5

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami fungsi internet secara positif dan negatif

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fungsi internet secara positif dan negatif

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu fungsi internet secara positif dan negatif

MATERI POKOK

- Fungsi internet secara positif dan negative

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Dosen menguraikan tentang fungsi internet secara positif dan negatif	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Mahasiswa mendengarkan, melakukan tanya jawab tentang fungsi internet baik secara positif	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan tentang fungsi internet secara positif dan negative - Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang fungsi internet baik secara positif dan negative - Mahasiswa memperhatikan untu mendalami tentang fungsi internet baik secara positif	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-6

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik (*e-commerce*)

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik (*e-commerce*)

MATERI POKOK

- Perdagangan secara elektronik

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	Dosen menguraikan tentang perdagangan secara elektronik	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Dosen menjelaskan perdagangan secara elektronik	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan tentang perdagangan secara elektronik - Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang perdagangan secara elektronik - Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami perdagangan secara elektronik	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-7

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mampu menjelaskan ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE serta mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE, selain itu mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE serta mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

MATERI POKOK

- Ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE
- Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen memberikan pertanyaan pengantar mengenai ketentuan dan sanksi pidana- Dosen memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan sanksi pidana	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menguraikan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan- Mahasiswa mendengarkan melakukan tanya jawab mengenai ketentuan sanksi pidana dan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menganalisis mengenai ketentuan sanksi pidana dan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan- Mahasiswa memberikan komentar terhadap ketentuan sanksi pidana dan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan- Mahasiswa memperhatikan mengenai ketentuan sanksi pidana dan alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian :
1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus

4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-8

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam Ujian Tengah Semester

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester

TUJUAN PEMBELAJARAN

Kemampuan soal yang ditanyakan

MATERI POKOK

Ujian Tengah Semester (UTS)

METODE PEMBELAJARAN

Pertemuan 1-6

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-9

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami perlindungan HAKI dalam *cyber space*, selain itu mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait nama domain

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan HAKI dalam *cyber space*, selain itu mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait nama domain

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami perlindungan HAKI dalam *cyber space*, selain itu mampu menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait nama domain

MATERI POKOK

- Perlindungan HAKI dalam *cyber space*
- Pelanggaran yang terkait nama domain

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menguraikan tentang Perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i>- Dosen memberikan tanya jawab tentang Perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i>	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menguraikan pelanggaran yang terkait nama domain- Mahasiswa mendengarkan dan melakukan diskusi tentang perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i> serta pelanggaran terkait nama domain	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menganalisis perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i> serta pelanggaran terkait nama domain- Mahasiswa memberikan komentar terhadap perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i> serta pelanggaran terkait nama domain- Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami tentang perlindungan HAKI dalam <i>cyber space</i> serta pelanggaran terkait nama domain	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian :
1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus

4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-10

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan konsumen dalam *cyber space*

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan konsumen dalam *cyber space*

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mampu menjelaskan perlindungan konsumen dalam *cyber space*

MATERI POKOK

Perlindungan konsumen dalam *cyber space*

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan uraian tentang perlindungan konsumen- Dosen memberikan tanya jawab tentang mahasiswa mampu menjelaskan perlindungan konsumen	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menganalisis tentang perlindungan konsumen, mekanisme perlindungan dan menjelaskan mengenai pengertian <i>cyber squatting</i>	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menganalisis perlindungan konsumen, mekanisme perlindungan dan menjelaskan mengenai pengertian <i>cyber squatting</i>- Mahasiswa memberikan komentar terhadap materi pembelajaran tentang perlindungan konsumen, mekanisme perlindungan konsumen dan menjelaskan mengenai pengertian <i>cyber squatting</i>- Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami tentang materi pembelajaran perlindungan konsumen, mekanisme perlindungan dan menjelaskan mengenai pengertian <i>cyber squatting</i>	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa

2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	- Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang ujian tengah semester	10 menit pengantar
Kegiatan inti	- Mahasiswa menjawab soal ujian tengah semester	70 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen mengumpulkan hasil ujian mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian tengah semester	10 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : Kertas Folio

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian :
1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian :
1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
3. Ujian Tengah Semester

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-11

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

MATERI POKOK

Implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan tentang mengenai implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia- Dosen memberikan tanya jawab tentang implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan pengertian hukum mengenai implikasi penggunaan internet secara positif- Menjelaskan mengenai implikasi penggunaan internet secara negatif	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen merumuskan/menganalisis tentang implikasi kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif dan negative- Mahasiswa memberi komentar terhadap implikasi kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif dan negative- Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami tentang implikasi kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif dan negative.	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli

3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
3. penugasan

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-12

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

MATERI POKOK

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan tentang macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE- Dosen memberikan tanya jawab tentang macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan tentang macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE- Dosen menjelaskan macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen merumuskan tentang pengertian macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE- Mahasiswa memberi komentar terhadap pengertian macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE- Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami tentang macam-macam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian :
1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
3. penugasan

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-13

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami korelasi antara teori dan praktek mengenai *cyber crime*

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan korelasi antara teori dan praktik mengenai *cyber crime*

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami korelasi antara teori dan praktek mengenai *cyber crime*

MATERI POKOK

Korelasi teori dan praktek mengenai *cyber crime*

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	- Dosen memberikan contoh-contoh kasus tentang <i>cyber crime</i>	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Dosen menjelaskan tentang teori-teori mengenai <i>cyber crime</i> - Dosen menjelaskan hubungan antara teori dan praktek	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan analisis keadaan lapangan dengan teori-teori yang ada - Mahasiswa memberi komentar terhadap praktek yang ada di lapangan - Mahasiswa memperhatikan dan mendalami hubungan antara teori dan praktek dalam <i>cyber crime</i>	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-14

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan menjelaskan mengenai peran computer dalam *cyber crime*

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Peran computer dalam *cyber crime*

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan mengenai peran computer dalam *cyber crime*

MATERI POKOK

Peran Komputer dalam *cyber crime*

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	- Dosen menjelaskan tentang mengenai peran computer dalam <i>cyber crime</i>	20 menit pengantar
Kegiatan inti	- Dosen menjelaskan mengenai peran computer sebagai sarana - Dosen menjelaskan mengenai peran computer sebagai tempat penyimpanan	60 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen merumuskan tentang peran computer dalam <i>cyber crime</i> - Mahasiswa memberi komentar terhadap peran computer dalam <i>cyber crime</i> - Mahasiswa memperhatikan dan mendalami tentang peran komputern dalam <i>cyber crime</i>	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber : 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-15

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami mengenai pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan *cyber crime*

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan *cybercrime*

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan *cybercrime*

MATERI POKOK

Pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan *cyber crime*

METODE PEMBELAJARAN

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya Jawab
4. Presentasi

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cybercrime</i>- Dosen memberikan tanya jawab tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>	20 menit pengantar
Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menjelaskan pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>;- Dosen menjelaskan tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>	60 menit inti
Kegiatan akhir	<ul style="list-style-type: none">- Dosen menganalisis tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>;- Mahasiswa memberi komentar terhadap materi pembelajaran tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>- Mahasiswa memperhatikan untuk mendalami tentang pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan <i>cyber crime</i>.	20 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : LCD & Laptop

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian : 1. Kehadiran Mahasiswa

2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian : 1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
PERTEMUAN KE-16

Jenjang : Sarjana
Program Studi : Hukum
Mata Kuliah : Hukum Siber
Kode Mata Kuliah : HK631222
S K S : 2

STANDAR KOMPETENSI

Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester

KOMPETENSI DASAR

Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester

TUJUAN PEMBELAJARAN

Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan

MATERI POKOK

Ujian Akhir Semester (UAS)

METODE PEMBELAJARAN

Pertemuan I-XV

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap Perkuliahan	Kegiatan Perkuliahan	Waktu
Kegiatan Awal	- Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang Ujian Akhir Semester	10 menit pengantar
Kegiatan inti	- Mahasiswa menjawab soal ujian Akhir Semester	70 menit inti
Kegiatan akhir	- Dosen mengumpulkan hasil ujian mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian akhir semester	10 menit evaluasi

ALAT DAN SUMBER BELAJAR

Alat : Kertas Folio

Sumber :
1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli
3. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al

PENILAIAN

Indikator Penilaian :
1. Kehadiran Mahasiswa
2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran
3. Kepatuhan terhadap tata krama kampus
4. Keaktifan dalam umpan balik

Instrumen Penilaian :
1. Daftar hadir mahasiswa
2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
3. Ujian Akhir Semester (UAS)